



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 22 TAHUN 2011

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dan wujud kemandirian daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab, perlu terus dilaksanakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa sebagai bagian dari upaya pencapaian target pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja tertentu diberikan Intensif Pemungutan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b agar pemberian Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan dengan tertib, lancar, dan tepat sasaran perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Intensif Pemungutan, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dari pemberian Insentif Pemungutan yaitu:

- a. meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi;

- b. meningkatkan semangat kerja bagi pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dari pemberian Insentif Pemungutan yaitu:

- a. terselenggaranya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi secara lebih optimal dan terukur;
- b. terwujudnya aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi yang bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggung jawab;
- c. tercapainya target pendapatan asli daerah;
- d. terselenggaranya pelayanan atas pemenuhan kewajiban oleh masyarakat secara lebih baik.

## Bagian Ketiga Asas

### Pasal 4

Pemberian Insentif pemungutan dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan memperhatikan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## BAB II PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

### Bagian Kesatu Kriteria Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan berdasarkan pencapaian target penerimaan tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Target penerimaan per jenis pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - b. sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - c. sampai dengan triwulan III ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
  - d. sampai dengan triwulan IV ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus).

### Bagian Kedua Penerima Insentif Pemungutan

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai pada SKPD pemungut pajak dan retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi;

- b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Camat dan Lurah serta tenaga lain yang ditugaskan oleh SKPD Pemungut Pajak dan Retribusi;
  - e. pihak lain yang membantu SKPD Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibayarkan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Sumber Insentif Pemungutan

#### Pasal 7

Insentif Pemungutan bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Besaran Insentif Pemungutan

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif Pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

- (2) Besaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

### BAB III PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Insentif Pemungutan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak tercapai, Insentif Pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal bulan berikutnya yang telah mencapai target penerimaan yang ditentukan.

#### Pasal 10

- (1) Besarnya pembayaran Insentif Pemungutan untuk pejabat dan pegawai Instansi, Walikota dan Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif Pemungutan untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif Pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8.

- (3) Besarnya pembayaran Insentif Pemungutan untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif Pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8.

#### Pasal 11

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pemungutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

#### Pasal 12

Penerima Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan besarnya pembayaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota.

### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi menganggarkan Insentif Pemungutan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif

pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak dan retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui tetapi pembayaran Insentif Pemungutan belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif Pemungutan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pertanggungjawaban pemberian insentif pemungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota

Salatiga Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 28 April 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP 19660908 199303 1 007